



PUTUSAN
Nomor 299/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Jenderal Pajak; Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Halef Jarot Dharmesta, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1960/PJ./2014, Tanggal 04 Agustus 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

melawan:

PT. PANASONIC HEALTHCARE INDONESIA (d/h PT. PANASONIC SHIKOKU ELECTRONICS INDONESIA), NPWP: 01.081.576.9-431.000, dalam hal ini diwakili oleh: Kosei Yoshinaga, jabatan Direktur, tempat kedudukan di Kawasan Industri MM 2100 Blok O-1, Cikarang Barat, Bekasi 17520;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada: 1. Defrizal Djamaris, SH., 2. Fadriyadi Kudri, SH., LL.M., 3. William Alexander Tosin, SH., 4. Meta Herlinda, SH., 5. Satra Lumbantoruan, SH., kelima jabatan Advokat, beralamat kantor di Mayapada Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920; dan 6. Suhartono Maridjan, SE., 7. Dra. Dwi Ary Retnani, 8. Stefanus Kurniadi, SE., MBA., ketiganya jabatan Pengacara Pajak, beralamat kantor di PT. Harsono Hermanto *Strategic Consulting*, Sudirman Plaza, Plaza Marein, 9th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 November 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51922/PP/M.XVB/15/2014, Tanggal 16 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa merujuk kepada SKPKB, Terbanding menetapkan bahwa terdapat Pajak Penghasilan Badan yang kurang dibayar sebesar USD 6,730,290.00 yang terdiri dari jumlah Pokok Pajak yang kurang dibayar sebesar USD 4,547,493.00 dan Sanksi Administrasi berupa Bunga berdasarkan Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar USD 2,182,797.00;

bahwa berikut ini adalah perbandingan perhitungan PPh Badan menurut Pemohon Banding dan Terbanding:

Tabel.1 – Perbandingan Perhitungan PPh menurut Pemohon Banding (SPT) dan menurut Terbanding (SKPKB)

| Keterangan | Menurut | | Koreksi Terbanding (USD) |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| | Pemohon Banding (USD) | Terbanding (USD) | |
| Peredaran Usaha | 302,111,398.00 | 302,111,398.00 | 0.00 |
| Harga Pokok Penjualan | (267,880,723.00) | (264,017,527.00) | 3,863,196.00 |
| <i>Laba Bruto</i> | 34,230,675.00 | 38,093,871.00 | 3,863,196.00 |
| Biaya Usaha | (25,411,798.00) | (9,064,701.00) | 16,347,088.00 |
| Penghasilan Neto Dalam Negeri | 8,818,886.00 | 29,029,170.00 | 20,210,284.00 |
| Penghasilan/(Beban) Netto Dalam Negeri Lainnya | (594,878.00) | (594,878.00) | 0.00 |
| Penyesuaian Fiskal Positif | 3,605,789.00 | 3,605,789.00 | 0.00 |
| <i>Jumlah Penghasilan Neto</i> | 11,829,797.00 | 32,040,081.00 | 20,210,284.00 |
| Kompensasi Kerugian | (5,051,947.00) | (5,051,947.00) | 0.00 |
| Penghasilan Kena Pajak | 6,777,850.00 | 26,988,134.00 | 20,210,284.00 |
| PPh Terutang | 2,031,435.00 | 8,094,512.00 | 6,063,077.00 |
| Kredit Pajak | 3,547,019.00 | 3,547,019.00 | 0.00 |
| PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar | (1,515,584.00) | 4,547,493.00 | 6,063,077.00 |
| Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | 0.00 | 2,182,797.00 | 2,182,797.00 |
| Jumlah yang masih harus dibayar (dikembalikan) | (1,515,584.00) | 6,730,290.00 | 8,245,874.00 |

bahwa atas SKPKB Nomor: 00049/206/05/431/10, Pemohon Banding telah melunasi seluruh jumlah pajak yang terutang beserta sanksinya sebesar USD 6,730,290.00 pada tanggal 24 September 2010 dengan bukti pembayaran Nomor: FT1026601228;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding menyampaikan Permohonan Keberatan terhadap SKPKB Nomor: 00049/206/05/431/10 tanggal 26 Agustus 2010, dengan Surat Nomor: 73/PSECI-FA EXT/XI/2012 tanggal 24 November 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 25 November 2010;
bahwa menanggapi Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1836/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 24 November 2011 yang isinya menolak Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Banding, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut:

Tabel.2 Rincian Perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2005 menurut KEP-1836/WPJ.22/BD.06/2011;

| Uraian | Semula (USD) | Ditambah/ (Dikurangi) (USD) | Menjadi (USD) |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Penghasilan Kena Pajak | 26,988,134.00 | - | 26,988,134.00 |
| PPh Badan Terutang | 8,094,512.00 | - | 8,094,512.00 |
| Kredit Pajak | 3,547,019.00 | - | 3,547,019.00 |
| Pajak Kurang (Lebih) Bayar | 4,547,493.00 | - | 4,547,493.00 |
| Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP | 2,182,797.00 | - | 2,182,797.00 |
| Jumlah PPh Badan yang masih harus dibayar (dikembalikan) | 6,730,290.00 | - | 6,730,290.00 |

POKOK SENGKETA

bahwa Keputusan Keberatan Nomor: KEP-1836/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 24 November 2011 diterbitkan dengan tetap mempertahankan seluruh koreksi--koreksi hasil pemeriksaan;

bahwa sejalan dengan surat permohonan keberatan, maka hal yang menjadi Pokok Sengketa baik formal maupun materi menurut Pemohon Banding adalah bahwa hampir seluruh koreksi dalam SKPKB Nomor: 00049/206/05/431/10 tanggal 26 Agustus 2010 seharusnya dibatalkan karena bukan merupakan hasil pemeriksaan karena pemeriksaan dilakukan tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku;

bahwa dari koreksi Harga Pokok Penjualan ("HPP") sebesar USD 3,863,196.00, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Terbanding atas HPP sebesar USD 3,850,830.00, karena koreksi atas biaya tersebut bukan merupakan hasil pemeriksaan dan seharusnya dapat dikurangkan karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan);

bahwa Pemohon Banding hanya setuju atas sebagian koreksi HPP sebesar USD 12,366.00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Terbanding atas Biaya Usaha sebesar USD 16,347,088.00 karena koreksi atas biaya tersebut bukan merupakan hasil pemeriksaan;

bahwa Biaya Usaha tersebut seharusnya dapat dikurangkan karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETENTUAN FORMAL BANDING

bahwa merujuk kepada Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal banding yaitu:

- Mengajukan banding dalam Bahasa Indonesia dan dengan alasan yang jelas kepada Pengadilan Pajak;
- Surat Banding diajukan atas suatu Surat Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP-1836/WPJ.22/BD.06/2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 26 November 2011;
- Surat Banding ini disampaikan sesuai dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan yang dibanding;
- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding telah membayar seluruh pajak yang kurang dibayar sebesar USD6,730,290.00;

ALASAN BANDING

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, berikut ini adalah penjelasan dan alasan Pemohon Banding atas dasar formal penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1836/WPJ.22/BD.06/2011 serta alasan materi Pemohon Banding atas masing-masing koreksi.

ALASAN FORMAL:

SEBAGIAN BESAR KOREKSI DALAM SKPKB No. 00049/206/05/431/10 TANGGAL 26 AGUSTUS 2010 SEHARUSNYA DIBATALKAN KARENA BUKAN MERUPAKAN HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan kronologis proses pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2005 sebagai berikut:

- 11 Juni 2010 : Pemeriksaan atas SPT PPh Badan Tahun Pajak 2005 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Print-00163/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2010
- 10 Agustus 2010 : Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ("SPHP") Nomor: Pem-266/WPJ.22/KP.0705/2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 13 Agustus 2010;
- 19 Agustus 2010 : Atas SPHP tersebut Pemohon Banding menyampaikan Surat Tanggapan Nomor:47/PSECI-FA EXT/VIII/2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Agustus 2010 : Surat Tanggapan tersebut kemudian dibahas dalam pembahasan akhir, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan ("Closing Conference"). Hasil dari Closing Conference tersebut antara lain berupa persetujuan dan pembatalan atas beberapa koreksi-koreksi yang dinyatakan dalam SPHP dengan perincian sebagai berikut:

| No | Pos-Pos yang Dikoreksi | Jumlah Koreksi USD | Sanggahan Pemohon Banding USD | Temuan yang dipertahankan oleh Terbanding | Tanggapan Pemohon Banding |
|----|------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| I | PPh Badan | | | | |
| | Peredaran Usaha | 413,021,068.00 | 413,021,068.00 | 0.00 | Setuju |
| | HPP: | | | | |
| | Purchase | 132,051,258.00 | 132,051,258.00 | 0.00 | Setuju |
| | Legal Welfare IL | 3,672.00 | 0.00 | 3,672.00 | Setuju |
| | Communication | 15,521.00 | 13,184.00 | 2,337.00 | Setuju |
| | Supplies | 4,206.00 | 0.00 | 4,206.00 | Setuju |
| | Royalty | 7,279,712.00 | 7,279,712.00 | 287,239.00 | Tidak Setuju |
| | Commission | 659,649.00 | 657,567.00 | 2,082.00 | Setuju |
| | Profesional Services | 90,429.00 | 90,360.00 | 69.00 | Setuju |
| | Total PPh Badan | 553,125,515.00 | 553,113,149.00 | USD 299,605.00 | |

Dokumen Closing Conference Ini merupakan dokumen resmi atas hasil pemeriksaan yang berupa hasil pembahasan atas temuan selama pemeriksaan dan ditandatangani oleh Pemohon Banding dan Terbanding. Dengan ditanda tangannya dokumen Closing Conference tersebut, Terbanding berarti mengakui hasil pemeriksaan tersebut;

- 26 Agustus 2010 : 3 hari setelah dilakukan dan ditandatanganinya Closing Conference, Pemohon Banding menerima SKPKB Nomor: 00049/206/05/431/10 tanggal 26 Agustus 2010 dengan jumlah koreksi fiskal yang sangat berbeda dengan dokumen Closing Conference. Adapun koreksi fiskal yang ditetapkan dalam SKPKB Nomor: 00049/206/05/431/10 tanggal 26 Agustus 2010 adalah koreksi atas biaya dengan jumlah total sebesar USD 20,210,284.00 dengan jumlah kurang bayar sebesar USD 6,730,290;

jika dibandingkan maka:

Jumlah koreksi PPh Badan dalam dokumen

Closing Conference

USD 299,605

Jumlah koreksi PPh Badan dalam SKPKB

USD 20,210,284



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah koreksi yang tidak tercantum dalam

Closing Conference

USD 19,910,679

bahwa menurut Pemohon Banding, pembahasan dalam Closing Conference merupakan hasil pemeriksaan yang seharusnya digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak;

bahwa Timbulnya koreksi tambahan sebesar USD 19,910,679.00 dalam jangka waktu 3 hari setelah Closing Conference, yang tidak tercantum dalam SPHP maupun pembahasan akhir merupakan bukti bahwa pemeriksaan dilakukan tanpa memperhatikan hak Pemohon Banding dan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tata cara pemeriksaan;

bahwa Pemohon Banding sampaikan hal-hal yang menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk koreksi sebesar USD 19,910,679.00:

Pemeriksaan tidak dilaksanakan sesuai dengan semangat Undang-Undang.

bahwa Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan dasar hukum utama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang mengikat Pemohon Banding maupun Terbanding;

bahwa oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang ada dalam setiap Pasal dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus ditaati baik oleh Pemohon Banding maupun Terbanding;

bahwa Pihak Terbanding sebagai pelaksana dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seyogyanya berpegang pada semangat dari Undang-Undang ini sebagaimana yang diamanatkan pada bagian Penjelasan Umum poin 4 dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:

"Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan. Dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan penyempurnaan undang-undang perpajakan ini mengacu pada kebijaksanaan pokok sebagai berikut:

g. Menunjang usaha meningkatkan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya"

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tindakan Terbanding dalam melaksanakan Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2005 dan penerbitan SKPKB Nomor: 00049/206/05/431/10 tanggal 26 Agustus 2010 jelas bertentangan dengan semangat dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa tindakan Terbanding membuktikan bahwa tidak terdapat kepastian hukum bagi Pemohon Banding selaku Wajib Pajak, karena pihak Terbanding

Halaman 6 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan pelaksanaan yang berlaku;

bahwa dengan tidak diindahkannya ketentuan-ketentuan tersebut, menyebabkan keputusan yang dibuat Terbanding menjadi keputusan yang sama sekali tidak adil bagi Pemohon Banding;

Sebagian besar koreksi yang ditetapkan dalam SKPKB bukan merupakan hasil Pemeriksaan.

bahwa dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa:

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan , lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan"

bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, disebutkan sebagai berikut:

"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Apabila berdasarkan Hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar"

bahwa Pasal tersebut di atas dengan jelas menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak diterbitkan sebagai hasil pemeriksaan, yang merupakan suatu proses atau serangkaian kegiatan pengolahan data atau keterangan;

bahwa pengertian mengenai Hasil Pemeriksaan terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 123/PMK.03/2006 Pasal 15 ayat (1) sebagai berikut:

"Dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak."

bahwa di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-176/PJ./2006 Pasal 14 ayat (1) penyampaian hasil pemeriksaan diatur sebagai berikut:

"Hasil pemeriksaan lapangan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan pajak"

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut adalah jelas bahwa yang dimaksud dengan hasil pemeriksaan adalah temuan yang disampaikan dalam SPHP

Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299/B/PK/PJK/2015



dengan maksud agar Wajib Pajak dapat menanggapi koreksi-koreksi yang dilakukan berdasarkan pengolahan data oleh Pemeriksa;

bahwa sesuai dengan tanggapan dan data atau informasi yang Pemohon Banding sampaikan, selanjutnya Terbanding melakukan analisa dan sampai pada kesimpulan yang dituangkan dalam dokumen *Closing Conference*;

bahwa koreksi yang tidak pernah dicantumkan dalam SPHP maupun *Closing Conference*, bukanlah merupakan hasil dari proses pemeriksaan, apalagi jika dilihat bahwa koreksi yang tidak tercantum tersebut sangat besar dibandingkan koreksi yang sebelumnya dipertahankan oleh Terbanding;

bahwa dalam pemeriksaan, seharusnya jumlah koreksi dalam SKPKB didasarkan atas jumlah dalam *Closing Conference*;

bahwa dengan demikian, jumlah koreksi yang tidak pernah dicantumkan dalam SPHP maupun *Closing Conference* bukanlah merupakan hasil pemeriksaan, sehingga oleh karenanya tidak dapat ditetapkan sebagai koreksi dalam SKPKB;

bahwa selain itu, dapat Pemohon Banding sampaikan pula bahwa hasil pembahasan akhir dari SPHP yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan telah dengan jelas menyatakan mengenai pos-pos yang dikoreksi, sanggahan Pemohon Banding, dan kesimpulan dari pemeriksaan mengenai temuan dalam SPHP yang tetap dipertahankan hanya sebesar USD299,605.00, bahkan Terbanding telah membubuhkan tanda-tangan mereka yang menjadikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut merupakan produk hukum yang sah dari pemeriksaan dengan pos-pos koreksi yang disebutkan didalamnya sebagai hasil pemeriksaan;

bahwa Koreksi tambahan sebesar USD 19,910,679.00 yang tidak tercantum dalam SPHP maupun Berita Acara Hasil Pemeriksaan jelas bukan merupakan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan tidak berdasarkan pada bukti yang kuat

bahwa secara garis besar aturan mengenai pemeriksaan pajak diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31;

bahwa dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) disebutkan bahwa:

"Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan perundang-undangan perpajakan"

bahwa koreksi tambahan sebesar USD 19,910,679.00 tidak pernah tercantum dalam SPHP maupun *Closing Conference* dan tiba-tiba ditetapkan sebagai koreksi dalam SKPKB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jangka waktu antara antara Closing Conference (tanggal 23 Agustus 2011) dan penerbitan SKPKB (26 Agustus 2011) hanya 3 hari, dan tidak adanya data-data tambahan, membuktikan bahwa koreksi tersebut ditetapkan tanpa didasarkan bukti yang kuat dan dibuat semata-mata hanya berdasarkan asumsi dan kepentingan pihak Terbanding, oleh karena itu maka koreksi ini seharusnya dibatalkan;

Pemeriksaan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemeriksaan bahwa dalam Pasal 31 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur mengenai pemeriksaan sebagai berikut:

"Tatacara pemeriksaan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan"

bahwa pemeriksaan pajak Tahun Pajak 2005 mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 ("KMK-545") tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 123/PMK.03/2006 tanggal 7 Desember 2006 ("PMK-123");

bahwa ketentuan mengenai teknis pemeriksaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-176/PJ./2006 tanggal 19 Desember 2006 ("PER-176") tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-123/PJ./2006 ("PER-123") tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, penerbitan SKP harus didasarkan pada Laporan Pemeriksaan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan 14 ayat (2):

1. Laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Penghitungan besarnya pajak yang terutang menurut laporan pemeriksaan pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang berbeda dengan surat pemberitahuan, diberitahukan kepada Wajib Pajak.;

bahwa laporan pemeriksaan pajak sendiri merupakan dokumen yang disusun berdasarkan ikhtisar hasil pembahasan akhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-176 Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2):

1. Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan beserta lampirannya dan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan



pemeriksa pajak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pemeriksaan pajak;

2. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah ikhtisar Hasil pembahasan akhir yang formulirnya sebagaimana terlampir pada lampiran 5 dan merupakan bahan untuk membuat laporan pemeriksaan pajak."

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat dilihat bahwa pemeriksaan pajak Tahun Pajak 2005 dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan prosedur pemeriksaan yang berlaku yaitu antara lain:

1. SKPKB seharusnya dibuat sesuai dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir (Closing Conference). Ikhtisar hasil pembahasan akhir yang telah ditandatangani oleh Terbanding dan Pemohon Banding sendiri menunjukkan total koreksi hanya sebesar USD 299,605.00, bukan sejumlah USD 20,210,284.00 seperti yang menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
2. Besarnya koreksi dan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Banding. Perincian dan koreksi perhitungan pajak yang diberitahukan kepada Pemohon Banding adalah sebagaimana yang disampaikan dalam SPHP yang setelah dilakukan pembahasan menjadi jumlah sebagaimana disebutkan dalam Closing Conference;

Pelanggaran terhadap prosedur pemeriksaan di atas jelas-jelas merugikan pihak Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak. Oleh karena itu koreksi sebesar USD 19,910,679.00 dalam SKPKB seharusnya dibatalkan atau batal demi hukum karena:

- a. Tidak diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan
- b. Tidak didasarkan atas adanya suatu bukti yang kuat dan berkaitan
- c. Diterbitkan tidak berdasarkan ketentuan tata cara Pemeriksaan dan penerbitan SKP sebagaimana disebutkan dalam pasal UU KUP dan peraturan pelaksanaannya.

Alasan Materi

bahwa selain alasan formal yang Pemohon Banding kemukakan di atas, Pemohon Banding juga ingin menyampaikan alasan materi dari permohonan banding ini, dan perlu diinformasikan bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat permintaan keterangan tertulis atas hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam SKPKB Nomor: 00049/206/05/431/10 tanggal 26 Agustus 2010;

bahwa sampai dengan jangka waktu penyampaian permohonan banding ini,



Pemohon Banding belum menerima perincian, perhitungan ataupun penjelasan dari Terbanding atas pos-pos yang dikoreksi oleh Terbanding;

bahwa dengan perkataan lain, Terbanding tidak melaksanakan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

"Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak."

bahwa selama proses keberatan, Terbanding telah menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk Hadir yang dilengkapi dengan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, dan Terbanding hanya memberikan daftar koreksi sebesar USD 20,198,020.00 secara umum tanpa memberitahukan rincian dari koreksi tersebut;

bahwa daftar koreksi dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel.4 Daftar Koreksi dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian

| Jenis Koreksi | Jumlah Koreksi (USD) | Ref. |
|--|----------------------|--------|
| Koreksi HPP: | | |
| Royalti | 3,850,932.00 | 4.2.1 |
| | | |
| Koreksi Biaya Usaha: | 14,101,728.00 | 4.2.2. |
| Technical Assistance dan Sales Service Fee | 2,245,360.00 | 4.2.3 |
| | | |
| Total Koreksi | 20,198,020.00 | |

Koreksi Harga Pokok Penjualan berupa Biaya Royalty sebesar USD 3,850,830.00

bahwa dalam Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Terbanding tetap mempertahankan koreksi harga pokok penjualan berupa biaya royalty sebesar USD 3,850,932.00;

bahwa Pemohon Banding ingin menyampaikan bahwa dalam Daftar Hasil Penelitian Keberatan tidak terdapat rincian koreksi atas Harga Pokok Penjualan berupa Biaya Royalty/Patent sebesar USD 3,850,932.00;

bahwa hal ini menyulitkan Pemohon Banding untuk mengidentifikasi Royalti/Patent mana saja yang dikoreksi;

bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding, jumlah koreksi Harga Pokok Penjualan atas Biaya Royalty seharusnya adalah USD 3,850,830.00, dengan perhitungan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah koreksi Harga Pokok Penjualan USD 3,863,196.00

Jumlah koreksi Harga Pokok Penjualan yang disetujui

dalam closing conference USD (12,366.00)

Jumlah koreksi Harga Pokok Penjualan atas

biaya Royalty USD 3,850,830.00

bahwa merujuk Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Biaya Royalti dengan alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan LPP, diketahui bahwa Biaya Royalti (sebenarnya merupakan biaya patent) dikoreksi sebesar USD 3,850,830.00 karena dalam Patent Agreement dilakukan oleh Matsushita Electric Industrial (MEI) Jepang dan subsidiaries-nya dengan pihak-pihak pemilik patent.
- Sesuai dengan perjanjian tersebut, dapat disebut sebagai subsidiaries jika perusahaan memiliki sekurangnya 50% kepemilikan saham terhadap perusahaan tertentu;
- Dalam akta pendirian perusahaan dan Audit Report tahun 2005 dinyatakan bahwa pemilik saham utama Pemohon Banding adalah Panasonic Holding Netherlands B.V.;
- Dalam proses keberatan, Pemohon Banding belum dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding merupakan subsidiaries dari Matsushita Electric Industrial (MEI) Jepang;
- Dengan belum adanya cukup bukti bahwa Pemohon Banding merupakan subsidiaries dari MEI maka seharusnya tidak terdapat kewajiban Pemohon Banding untuk melakukan pembayaran royalty kepada MEI;

bahwa namun demikian, Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding, karena berdasarkan penelitian yang Pemohon Banding lakukan terhadap beberapa agreement Patent yang ada, perjanjian tersebut secara jelas disebutkan bahwa termasuk dalam pengertian "*subsidiaries*" adalah suatu perusahaan dimana MEI mempunyai kepemilikan saham langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*) sekurang-kurangnya sebesar 50%; bahwa dengan demikian, Terbanding telah keliru menafsirkan ketentuan dalam perjanjian Patent tersebut;

bahwa berdasarkan perjanjian yang ada menunjukkan bahwa Pemohon Banding merupakan salah satu *subsidiary* yang dapat memanfaatkan Patent yang telah diperoleh MEI;

bahwa kesimpulan Terbanding bahwa biaya ini tidak dapat dikurangkan karena Pemohon Banding tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MEI adalah sangat tidak tepat sehingga koreksi Biaya Royalty/Patent ini seharusnya dibatalkan;

bahwa Biaya Royalty/Patent yang dikoreksi pada dasarnya merupakan pembayaran terkait dengan pemanfaatan patent atas teknologi dari pihak lain;

bahwa Patent tersebut sangat bermanfaat dan diperlukan oleh Pemohon Banding untuk menghasilkan produk-produk yang berteknologi tinggi dan terus menerus berubah dari waktu ke waktu;

bahwa pemanfaatan patent tersebut umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan elektronik lain yang sejenis;

bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, secara substansi biaya patent dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dan dapat digolongkan sebagai Biaya Royalty;

bahwa hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa royalty merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

bahwa selain itu juga, berdasarkan penjelasan pada Pasal 4 ayat 1 huruf (h) Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa termasuk dalam definisi royalty adalah penggunaan hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, patent, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan membatalkan koreksi Biaya Royalty/Patent sebesar USD 3,850,830.00

Koreksi Biaya Usaha berupa Technical Assistance dan Sales Service Fee sebesar USD 14,101,728.00

bahwa berdasarkan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Terbanding menyebutkan bahwa alasan penolakan Terbanding atas biaya *Technical Assistance* dan *Sales Service Fee* ini adalah semata-mata berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Pemohon Banding, penjelasan atas alasan penolakan keberatan yang hanya merujuk pada Pasal 6 dan Pasal 9 sangatlah bias dan tidak jelas;

bahwa hal ini jelas menunjukkan bahwa memang koreksi ini tidak dilakukan berdasarkan penelitian atas data, keterangan maupun fakta secara profesional dan objektif karena Terbanding tidak dapat menyebutkan alasannya dengan



jelas;

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa biaya *Technical Assistance* dan *Sales Service Fee* secara substansi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

bahwa hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, termasuk royalti;

bahwa berikut ini Pemohon Banding sampaikan penjelasan Pemohon Banding atas *Technical Assistance* dan *Sales Service Fee*:

Technical Assistance Fee

bahwa *Technical Assistance Fee* merupakan pembayaran Royalty dari Pemohon Banding kepada Panasonic Shikoku Electronics Ltd. Saijo-Jepang ("PSEC Jepang") sesuai dengan perjanjian "*Technical Assistance Agreement*" yang telah ditandatangani oleh Pemohon Banding dan PSEC Jepang;

bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding membayar Royalty berupa informasi mengenai teknologi proses pembuatan produk elektronik seperti DYU, VCR dan TV Combi;

bahwa Royalty berupa informasi mengenai teknologi proses produksi ini sangat diperlukan oleh Pemohon Banding karena berkaitan dengan produk elektronik yang berteknologi tinggi dengan teknologi yang terus menerus berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan teknologi produk sejenis dari kompetitor;

bahwa teknologi semacam ini dihasilkan dari penelitian atas desain, proses produksi dan kualitas produk serta uji coba yang terus-menerus dilakukan dengan biaya yang sangat besar yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh semua perusahaan;

bahwa dalam kasus ini, teknologi ini dihasilkan dan dimiliki oleh PSEC Jepang, karena Pemohon Banding tidak mempunyai biaya dan kapasitas untuk melakukan penelitian dan pengujian tersebut;

bahwa dengan demikian, adalah hal yang wajar jika Pemohon Banding diwajibkan membayar atas pemanfaatan teknologi tersebut;

bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran atas pemanfaatan informasi teknologi produksi semacam ini sangat lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam industri elektronik sejenis;

bahwa dengan pertimbangan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan teknologi semacam ini, tidak mungkin informasi mengenai teknologi semacam ini diberikan secara cuma-cuma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas pemanfaatan Royalty dari PSEC Jepang, Pemohon Banding membayar Royalty sebesar 5% dari jumlah kotor penjualan atas produk yang dihasilkannya, yang merupakan nilai yang menjadi dasar pembayaran Royalty kepada PSEC Jepang;

bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, secara substansi biaya Royalty dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

bahwa hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa Royalty merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

bahwa selain itu juga, berdasarkan penjelasan pada Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa termasuk dalam definisi Royalty adalah penggunaan atau hak menggunakan desain atau model, formula atau proses rahasia beserta pengetahuan atau informasi di bidang industri atau komersial;

bahwa dengan melakukan koreksi atas seluruh biaya *Technical Assistance Fee* ini maka Terbanding menganggap bahwa biaya ini sarna sekali tidak berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding;

bahwa dalam kenyataannya tanpa adanya informasi teknologi tersebut, Pemohon Banding tidak dapat menjalankan proses produksi untuk menghasilkan produk-produk, melakukan penjualan dan mendapatkan penghasilan;

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya *Technical Assistance Fee* ini merupakan biaya yang berperan sangat penting untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari perhitungan penghasilan kena pajak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan membatalkan koreksi *Technical Assistance Fee*;

Sales Service Fee

bahwa *Sales Service Fee* merupakan pembayaran Pemohon Banding kepada Matsushita Electric Industrial Co. Ltd Jepang ("MEI Jepang") atas pemanfaatan jaringan pemasaran yang dimiliki oleh MEI Jepang untuk memasarkan produk Pemohon Banding, termasuk promosi dan marketing;

bahwa hal ini telah sesuai dengan perjanjian *Sales Service Agreement* antara Pemohon Banding dan MEI Jepang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas pemanfaatan jaringan pemasaran MEI Jepang, Pemohon Banding membayar sebesar 3% dari jumlah kotor penjualan produk yang melalui jaringan pemasaran MEI Jepang;

bahwa menurut Pemohon Banding, sangatlah lazim jika dalam industri elektronik memanfaatkan jaringan pemasaran yang telah dimiliki oleh perusahaan lain, untuk memperluas maupun melakukan penetrasi pasar dalam rangka meningkatkan penjualan produk perusahaan;

bahwa hal ini tentunya sangat penting mengingat bahwa Pemohon Banding menjual sebagian besar produk di pasar luar negeri;

bahwa tanpa jaringan pemasaran, promosi dan marketing maka akan sangat sulit untuk menjual produk Pemohon Banding di pasar Luar Negeri dan diterima dengan cepat oleh konsumen di segmen pasar yang telah ada maupun segmen pasar yang baru;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi atas seluruh biaya *Sales Service Fee* tidak didasari analisa atas data atau fakta yang ada, karena Terbanding menumpukan seolah-olah bahwa seluruh biaya *Sales Service Fee* sama sekali tidak berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

bahwa berdasarkan fakta yang ada, penjualan tidak mungkin dilakukan dengan mudah ke pasar internasional apabila Pemohon Banding tidak memanfaatkan jaringan, ataupun kegiatan promosi/marketing yang dilakukan oleh MEI;

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya *Sales Service Fee* ini merupakan biaya yang berperan sangat penting untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari perhitungan penghasilan kena pajak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan membatalkan koreksi *Sales Service Fee*;

Koreksi Biaya Usaha berupa *Trademark Licence Fee* sebesar USD2,245,360.00

bahwa berdasarkan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Terbanding menyebutkan bahwa alasan penolakan Terbanding atas biaya *Trademark License Fee* ini adalah semata-mata berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Pemohon Banding, penjelasan atas alasan penolakan keberatan yang hanya merujuk pada Pasal 6 dan Pasal 9 sangatlah bias dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas;

bahwa hal ini jelas menunjukkan bahwa memang koreksi ini tidak dilakukan berdasarkan penelitian atas data, keterangan maupun fakta secara profesional dan objektif karena Terbanding tidak dapat menyebutkan alasannya dengan jelas;

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa biaya *Trademark License Fee* secara substansi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, termasuk biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa;

bahwa perlu ditegaskan bahwa biaya *Trademark License Fee* merupakan pembayaran atas penggunaan atau hak menggunakan merek dagang "Panasonic" dalam produk yang dihasilkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Royalty berupa merek dagang sangat diperlukan karena berkaitan dengan persepsi pasar atas produk "Panasonic" sebagai produk elektronik yang mempunyai kualitas yang sangat baik;

bahwa untuk membuat suatu merek dagang yang dikenal baik oleh pasar sebagai produk yang mempunyai kualitas tinggi diperlukan biaya yang sangat besar;

bahwa merek dagang "Panasonic" yang Pemohon Banding gunakan dimiliki oleh MEI Jepang, sebagai pihak yang dalam waktu yang cukup lama telah melakukan kegiatan penelitian dari waktu ke waktu untuk memperkenalkan, dan membesarkan merek "Panasonic" sehingga dapat dikenal/dipercaya di pasar Internasional;

bahwa dengan demikian, adalah hal yang wajar jika Pemohon Banding diwajibkan membayar atas pemanfaatan merek tersebut;

bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran atas pemanfaatan merek sangat lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam industri elektronik sejenis;

bahwa dengan pertimbangan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memiliki merek yang sangat kuat seperti merek "Panasonic", tidak mungkin hak untuk menggunakan merek ini diberikan secara cuma-cuma;

bahwa berdasarkan keterangan di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas seluruh biaya *Trademark License Fee*;

bahwa biaya *Trademark License Fee* ini merupakan biaya yang Pemohon Banding bayarkan kepada MEI Jepang dan sangat berkaitan dan berperan



sangat penting dalam kegiatan Pemohon Banding dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

bahwa tanpa adanya merek "Panasonic" pada produksi Pemohon Banding, penjualan tidak dapat Pemohon Banding lakukan seperti saat ini;

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya Trademark License Fee ini merupakan biaya yang berperan sangat penting untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan membatalkan koreksi *Trademark License Fee*;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN PEMOHON BANDING

bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut diatas, perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Tabel.5 – Perhitungan PPh Badan menurut Pemohon Banding

| Keterangan | Menurut | | Koreksi Terbanding (USD) |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Pemohon Banding (USD) | Terbanding (USD) | |
| Peredaran Usaha | 302,111,398.00 | 302,111,398.00 | 0.00 |
| Harga Pokok Penjualan | (264,017,527.00) | (267,868,357.00) | (3,850,830.00) |
| <i>Laba Bruto</i> | <i>38,093,871.00</i> | <i>34,243,041.00</i> | <i>(3,850,830.00)</i> |
| Biaya Usaha | (9,064,701.00) | (25,411,789.00) | (16,347,088.00) |
| <i>Penghasilan Neto Dalam Negeri</i> | <i>29,029,170.00</i> | <i>8,831,252.00</i> | <i>(20,197,918.00)</i> |
| Penghasilan/(Beban) Netto Dalam Negeri Lainnya | (594,878.00) | (594,878.00) | 0.00 |
| Penyesuaian Fiskal Positif | 3,605,789.00 | 3,605,789.00 | 0.00 |
| <i>Jumlah Penghasilan Neto</i> | <i>32,040,081.00</i> | <i>11,842,163.00</i> | <i>(20,197,918.00)</i> |
| Kompensasi Kerugian | (5,051,947.00) | (5,051,947.00) | 0.00 |
| <i>Penghasilan Kena Pajak</i> | <i>26,988,134.00</i> | <i>6,790,216.00</i> | <i>(20,197,918.00)</i> |
| PPh Badan Terutang | 8,094,512.00 | 2,035,137.00 | (6,059,375.00) |
| Kredit Pajak | 3,547,019.00 | 3,547,019.00 | 0.00 |
| PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar | 4,547,493.00 | (1,511,882.00) | (6,059,375.00) |
| Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP | 2,182,797.00 | 0.00 | (2,182,797.00) |
| <i>Jumlah PPh Badan yang masih harus dibayar (dikembalikan)</i> | <i>6,730,290.00</i> | <i>(1,511,882.00)</i> | <i>(8,242,172.00)</i> |

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon Banding ingin menyimpulkan beberapa hal dan mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Membatalkan SKPKB Nomor: 00049/206/05/431/10 demi hukum, karena hampir seluruh koreksi bukan merupakan hasil pemeriksaan, sehingga SKPKB Nomor: 00049/206/05/431/10 diterbitkan tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya;
- Meninjau kembali keputusan keberatan Nomor: KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1836/WPJ.22/BD.06/2011 dengan perhitungan pajak sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding di atas;

bahwa karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran SKPKB Pajak Penghasilan Badan sebesar USD 6,730,290, maka terdapat kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Badan sebesar USD 8,242,172 yang harus dikembalikan kepada Pemohon Banding ditambah dengan hak imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak juncto Pasal 27A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51922/PP/M.XVB/15/2014, Tanggal 16 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1836/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00049/206/05/431/10 tanggal 26 Agustus 2010, atas nama: PT Panasonic Shikoku Electronics Indonesia, NPWP: 01.081.576.9-431.000, alamat: Kawasan Industri MM 2100 Blok O-1, Cikarang Barat, Bekasi 17520, dengan perhitungan sesuai dengan Surat Banding Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------|
| Penghasilan Neto | USD 11,842,163.00 |
| Kompensasi Kerugian | (USD 5,051,947.00) |
| Penghasilan Kena Pajak | USD 6,790,216.00 |
| PPh Badan Terutang | USD 2,035,137.00 |
| Kredit Pajak | (USD 3,547,019.00) |
| Jumlah PPh Badan kurang (Lebih) dibayar | (USD 1,511.882.00) |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51922/PP/M.XVB/15/2014, Tanggal 16 April 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 09 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-1960/PJ./2014 tanggal 4 Agustus 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 06 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2414/5.2/PAN/2014, Tanggal 06 Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 06 Agustus 2014;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 27 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 26 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang sengketa formal penerbitan SKP

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan sebagian besar koreksi dalam SKPKB PPh Badan Nomor: 00049/206/05/431/10 tanggal 26 Agustus 2010 Tahun Pajak 2005 karena bukan merupakan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak tercantum dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan maupun pembahasan akhir, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk memberitahukan hasil pemeriksaan serta memberikan hak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk hadir dalam pembahasan akhir telah dilaksanakan sehingga telah sesuai dengan ketentuan PMK No. 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan.;
2. Bahwa terkait sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:
bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi yang ditetapkan oleh Terbanding wajib disampaikan kepada Pemohon Banding melalui Surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan;
bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi yang tidak pernah tercantum dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan serta tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Pembahasan Akhir merupakan koreksi yang tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak mengacu kepada dokumen dan bukti-bukti yang ada dalam proses pemeriksaan;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diterbitkan SKPKB PPh Badan Nomor: 00049/206/05/431/10 tanggal 26 Agustus 2010 Tahun Pajak 2005 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar USD 6,730,290.00;
- b. bahwa atas penerbitan SKPKB tersebut, upaya hukum yang dapat diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - Pasal 25 UU KUP yang mengatur:
 - 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.



- 4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Penjelasan Pasal 25

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak.

- atau Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP yang mengatur: Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

Penjelasan Pasal 36

.....Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.....

- atau Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP yang mengatur: Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Penjelasan Pasal 36

Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian



surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.

- Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur:

Hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang pemeriksaannya dilaksanakan tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang dapat dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- c. bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui surat Nomor: 73/PSECI-FA EXT/XI/2010 tanggal 24 November 2010, mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan Nomor: 00049/206/05/431/10 tanggal 26 Agustus 2010;
- d. bahwa dalam pengajuan keberatannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan bukan hanya atas materi pokok sengketa yang terdiri atas:
 - Koreksi Harga Pokok Penjualan berupa biaya royalti (patent) sebesar USD 3,850,932.00;
 - Koreksi Biaya Usaha berupa Technical Assistance and Sales Service Fee sebesar USD 14,101,728.00;
 - Koreksi Biaya Usaha berupa Trademark License Fee sebesar USD 2,245,360.00;

akan tetapi juga mengajukan keberatan atas formal prosedur pemeriksaan dengan menyatakan bahwa sebagian besar koreksi dalam SKPKB PPh Badan Nomor: 00049/206/05/431/10 tanggal 26 Agustus 2010 Tahun Pajak 2005 seharusnya dibatalkan karena bukan merupakan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU KUP sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan Nomor: 00049/206/05/431/10 tanggal 26 Agustus 2010, maka sebagai konsekuensinya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dianggap telah menyetujui prosedur formal penerbitan skp dan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dapat diajukan terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak, sebagaimana tersirat dan tersurat dalam penjelasan Pasal 25 UU;

- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007, hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang pemeriksaannya dilaksanakan tanpa melalui prosedur hanya dapat dibatalkan melalui permohonan pembatalan sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
- g. bahwa sehingga dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyetujui atas formal penerbitan skp, seharusnya upaya hukum yang ditempuh oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah permohonan pembatalan hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan tersebut di atas;
- h. bahwa ketentuan perpajakan dan Pengadilan Pajak mengatur:
Pasal 27 ayat (1) UU KUP
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya pada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 23 ayat (2) UU KUP
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
 - b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
 - c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;



- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak
Pasal 31 UU Pengadilan Pajak
- 1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
 - 2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- i. bahwa terkait dengan alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas formal prosedur pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memberikan tanggapan bahwa dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyetujui atas formal penerbitan skp, seharusnya upaya hukum yang ditempuh oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah permohonan pembatalan hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007;
- j. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP, upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan pembatalan Pasal 36 ayat (1) d UU KUP adalah gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;
- k. bahwa namun faktanya atas alasan formal yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



dijadikan pertimbangan oleh Majelis dalam memutus sengketa materi dalam banding ini;

- I. bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis telah menyalahi tugas dan wewenangnya dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Pengadilan Pajak, dimana atas sengketa formal prosedur pemeriksaan yang seharusnya berada pada ranah Gugatan, diperiksa dan diputus oleh Majelis dalam proses Banding;
- m. bahwa sebagai bahan pertimbangan, disampaikan kronologis proses pemeriksaan berdasarkan penjelasan tertulis Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan sebagai berikut:
 - i. Pada tanggal 10 Agustus 2010, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut SPHP) kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui surat nomor Pem-266/WPJ.22/KP.0705/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
 - ii. Surat nomor Pem-266/WPJ.22/KP.0705/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tersebut, telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 13 Agustus 2010 (Penerima: Adi Budiman);
 - iii. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP tersebut melalui surat nomor 47/PSECI-FA EXT/VII 1/2010 tanggal 19 Agustus 2010, yang diterima KPP Madya Bekasi tanggal 19 Agustus 2010 dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor PEM:01005445\431\agt\2010 tanggal 19 Agustus 2010 ;
 - iv. Pada tanggal 23 Agustus 2010, antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (Pembahasan akhir yang pertama). Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 23 Agustus 2010;
 - v. Setelah pembahasan akhir hasil pemeriksaan tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010, atas hasil pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2005 tersebut, dilakukan revidu oleh Kanwil DJP Jawa Barat II;

- vi. Hasil review Kanwil DJP Jawa Barat II dituangkan dalam dokumen Risalah Revidu Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa berdasarkan penelitian terhadap transaksi transfer pricing yang diduga bertujuan untuk penghindaran pajak dari transaksi group, maka atas biaya royalti seharusnya dilakukan koreksi sebagaimana koreksi tersebut dilakukan pada pemeriksaan Tahun Pajak 2007;
- vii. Pada tanggal 26 Agustus 2010, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengirimkan surat nomor S-466/WPJ.22/KP.07/2010 tanggal 26 Agustus 2010 kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang memberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa sehubungan dengan temuan pembebanan biaya royalti untuk Tahun Pajak 2005 dalam SPHP No Pem- 266/WPJ.22/KP.0705/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tidak dilakukan koreksi. namun sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) bahwa atas obyek tersebut harus dikoreksi sebagaimana yang telah dilakukan pada pemeriksaan Tahun Pajak 2007 dan mengundang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk hadir melakukan pembahasan pada tanggal 26 Agustus 2010 jam 14.00 di Kanwil DJP Jawa Barat II ;
- viii. Surat nomor S-466/WPJ.22/KP.07/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tersebut, telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 26 Agustus 2010 Jam 12.22 WIB (Penerima: Ngatinem).
- ix. Pada tanggal 26 Agustus 2010, antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan membahas mengenai pembebanan biaya royalty untuk Tahun Pajak 2005. Dalam persidangan tanggal 28 November 2012, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut;

Halaman 27 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299/B/PK/PJK/2015



- x. Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 26 Agustus 2010 tersebut;
- xi. Pada tanggal 26 Agustus 2010, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SKPKB Nomor 00049/206/05/431/10 berdasarkan hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2010 tersebut, yang dihadiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- n. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 mengatur bahwa:
- Pasal 1 angka 18
- Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak yang dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- Pasal 8 huruf j
- Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.
- Pasal 11 ayat (1) huruf f
- Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- Pasal 22 ayat (1)
- Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.



Pasal 23 ayat (1)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.

Pasal 23 ayat (2)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

Pasal 23 ayat (7)

Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Pasal 23 ayat (11)

Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 24 ayat (2)

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:

- a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) atau ayat (4), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah



diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak;

- b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak.

Pasal 25

- (1) Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
- a. penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
 - b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP.
- (2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/ atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pembatalan dilakukan karena Pemeriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, berdasarkan surat keputusan pembatalan hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak melanjutkan Pemeriksaan dengan memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- o. bahwa berdasarkan kronologis proses pemeriksaan serta ketentuan tentang tata cara pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan bahwa semua prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya sudah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur pemeriksaan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- ✓ Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah



mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada tanggal 10 Agustus 2010 dan surat pemberitahuan mengenai adanya tambahan koreksi atas pembebanan biaya royalty, yang tidak terdapat pada SPHP sebelumnya, pada tanggal 26 Agustus 2010 kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PMK Nomor 199/PMK.03/2007 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- ✓ Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memberikan hak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Pembahasan akhir dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2010 dan tanggal 26 Agustus 2010. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PMK Nomor 199/PMK.03/2007 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir;
- ✓ Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) baik pembahasan tanggal 23 Agustus 2010 maupun tanggal 26 Agustus 2010. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga dalam persidangan telah mengakui hal tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf f PMK Nomor 199/PMK.03/2007 yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) wajib memberikan hak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan;



- ✓ Atas pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir dilakukan dua kali pembahasan yaitu pada tanggal 23 Agustus 2010 dan tanggal 26 Agustus 2010. Sehingga Berita Acara Pembahasan Akhir yang digunakan sebagai dasar menghitung pajak yang terutang adalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang terakhir yaitu Berita Acara tanggal 26 Agustus 2010. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) PMK Nomor 199/PMK.03/2007 yang menyatakan bahwa Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- ✓ Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (11) PMK Nomor 199/PMK.03/2007;
- ✓ Hasil Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor Lap- 292/WPJ.22/KP.0700/2010 tanggal 26 Agustus 2010, yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 huruf j PMK Nomor 199/PMK.03/2007;

p. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis yang mempertimbangkan sengketa formal dalam persidangan atas banding ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

B. Tentang Sengketa Materi atas Koreksi Positif Penghasilan Neto Tahun Pajak 2005 sebesar USD 20,197.918,00

1. bahwa dalam surat bandingnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koreksi Harga Pokok Penjualan berupa biaya royalti (patent) sebesar USD 3,850,932.00;
 - Koreksi Biaya Usaha berupa Technical Assistance and Sales Service Fee sebesar USD 14,101,728.00;
 - Koreksi Biaya Usaha berupa Trademark License Fee sebesar USD 2,245,360.00;
2. bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi tersebut diatas berdasarkan alasan sebagai berikut:
- Koreksi Harga Pokok Penjualan berupa biaya royalti (patent) sebesar USD 3,850,932.00;
bahwa *Patent agreement* dilakukan oleh Matsushita Electric Industrial (MEI) Jepang dan *subsidiaries* dengan pihak-pihak pemilik *patent*;
bahwa sesuai dengan *patent agreement* tersebut, dapat dianggap sebagai *subsidiaries* jika perusahaan sekurangnya memiliki 50% kepemilikan saham terhadap perusahaan tertentu;
bahwa dalam akta pendirian perusahaan dan Audit Report Tahun Pajak 2005 dinyatakan bahwa pemilik saham utama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adaiah Panasonic Holding (Netherland) B.V;
bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan jumlah kepemilikan saham Matsushita Electric Industrial (MEI) pada tahun 2005 terhadap PT Panasonic Healthcare Indonesia (dahulu PT Panasonic Shikoku Electronics Indonesia);
bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan *subsidiary* dari Matsushita Electric Industrial (MEI) maka tidak terdapat kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pembayaran royalty (patent) kepada MEI;
 - Koreksi Biaya Usaha berupa Technical Assistance and Sales Service Fee sebesar USD 14,101,728.00;
bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan manfaat dari pembebanan biaya

Halaman 33 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Technical Assistance dan tidak menunjukkan bukti eksternal mengenai kapan dan kepada siapa Technical Assistance diberikan, Invoice dan bukti eksternal lainnya yang berkaitan dengan koreksi; bahwa dalam Audit Report diungkapkan bahwa seluruh penjualan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan kepada perusahaan afiliasi (*all sales were made to related parties*);

bahwa dengan demikian dalam memasarkan atau mempromosikan produknya tidak diperlukan jaringan pemasaran secara khusus, oleh karena itu tidak dapat dibuktikan mengenai manfaat dan Biaya Sales Service Fee ini;

bahwa mengingat tidak terdapat bukti dan manfaat yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Biaya Technical Assistance and Sales Service Fee tidak seharusnya dibebankan;

- Koreksi Biaya Usaha berupa Trademark License Fee sebesar USD 2,245,360.00;

bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan manfaat dari pembebanan Biaya Trademark dan tidak menunjukkan bukti eksternal seperti Invoice dan bukti eksternal lainnya yang berkaitan dengan koreksi;

bahwa mengingat tidak terdapat bukti dan manfaat yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Biaya Trademark License Fee tidak seharusnya dibebankan;

3. bahwa berdasarkan data dan fakta persidangan, diketahui bahwa Majelis tidak memerintahkan uji kebenaran materi antara pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4. bahwa terhadap pokok sengketa banding ini, Majelis tidak mempertahankan seluruhnya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas:

- Koreksi Harga Pokok Penjualan berupa biaya royalti (patent) sebesar USD 3,850,932.00;
- Koreksi Biaya Usaha berupa Technical Assistance and Sales Service Fee sebesar USD 14,101,728.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koreksi Biaya Usaha berupa Trademark License Fee sebesar USD 2,245,360.00;

berdasarkan pertimbangan Majelis bahwa koreksi tidak pernah tercantum dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan serta tidak pernah tercantum dalam Berita Acara Pembahasan Akhir, sehingga merupakan koreksi yang tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak mengacu kepada dokumen dan bukti-bukti yang ada dalam proses pemeriksaan;

5. bahwa ketentuan perpajakan dan Pengadilan Pajak mengatur:

Pasal 27 ayat (1) UU KUP

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya pada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 23 ayat (2) UU KUP

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
- c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak

Pasal 31 UU Pengadilan Pajak

- 1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- 2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU KUP, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak;
7. bahwa lebih lanjut di atur dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP bahwa upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah mengajukan permohonan banding hanya pada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
8. bahwa atas pengajuan banding tersebut, kekuasaan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) adalah hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. bahwa ketentuan Pengadilan Pajak mengatur:

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

10. bahwa namun faktanya dasar pertimbangan Majelis dalam memutus materi sengketa ini adalah didasarkan pada sengketa formal prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dan bukan didasarkan atas hasil pembuktian atas kebenaran sengketa materi itu sendiri;

11. bahwa Pasal 91 UU Pengadilan Pajak mengatur:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. bahwa sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)) berpendapat bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penghasilan Neto Tahun Pajak 2005 sebesar USD 20,197,918.00 adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1836/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00049/206/05/431/10 tanggal 26 Agustus 2010, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP: 01.081.576.9-431.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar lebih di bayar (USD 1,511,882.00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tentang formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak tidak dapat dibenarkan karena telah diuji Majelis Pengadilan Pajak sehingga memasuki pemeriksaan substansi;
- b. Bahwa alasan tentang substansi yaitu Koreksi positif Penghasilan Neto Tahun Pajak 2005 sebesar USD 20,197,918.00 yang terdiri atas biaya Royalti sebesar USD 3,850,830.00 dan *Technical Assistance and Sales Service Fee* sebesar USD 14,101,728.00, serta *Trademark License Fee* sebesar USD 2,245,360.00, tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang



diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan pemilik saham utama adalah Panasonic Holding Netherlands B.V. sebagaimana dalam Akta Pendirian dan Audit Report Tahun 2005, berikut dokumen pendukung lainnya berupa rincian perhitungan, invoice dan pembayaran dari Technical Assistance Agreement, Trademark License Agreement yang telah diuji oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan kehati-hatian (*prudent*) dengan benar, lagi pula biaya-biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam 3M (Mendapat, Menagih dan Memelihara) penghasilan dan olehkarena itu koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- c. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220 000 754